

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam negara hukum modern (*welfarestate*) tidak hanya bertugas dan bertanggung jawab didalam memelihara ketertiban umum. Tetapi juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum seperti kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah, dan sebagainya. Pemerintah harus terlibat langsung dalam usaha-usaha pembangunan tersebut, yang pelaksanaannya melalui aparatnya. dalam hal ini adalah pegawai Negeri Sipil.¹

Pegawai negeri sipil dalam hal ini adalah aparat yang dalam pelaksanaan tugasnya harus mempunyai tanggung jawab dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta meletakkan segala kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, supaya dapat memusatkan segala pikiran serta tenaga demi keberhasilan tugas yang diembannya, sehingga mengingat pentingnya kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil tersebut, maka diperlukan adanya pembinaan yang mantap dan terarah agar pegawai negeri sipil dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, demi kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian berarti,

¹ Rozali Abdullah, 1996, *Hukum Kepegawaian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20-21.

pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara dan abdi masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan pemerintah.

Pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang berat tersebut berhak mendapatkan suatu peningkatan jabatan atau pengangkatan, dalam hal ini Pengangkatan merupakan suatu motivasi sebagai faktor pendorong yang kuat guna peningkatan kinerja pegawai negeri sipil untuk berkembang lebih baik lagi dalam pengabdianya dan melaksanakan tugasnya. Pengangkatan obyektifnya berkaitan erat dengan pendidikan dan latihan. Pengangkatan juga berhubungan dengan penghasilan. Pengangkatan merupakan penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang dengan tekun, penuh tanggung jawab melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.²

Pengangkatan pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan, dalam pengangkatan pertama akan diberikan sesuai dengan surat tanda tamat belajar/ijazah/akta/diploma yang digunakan untuk melamar sebagai calon pegawai negeri sipil, selanjutnya mereka mendapatkan hak untuk kenaikan pangkat reguler, sedang untuk suatu pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau yang telah di tentukan dan juga harus sudah ada jabatan yang sesuai dengan pangkat itu. Pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah nnemangku suatu jabatan struktural atau fungsional, pelaksanaan pengangkatan jabatan fungsional ditentukan sesuai dengan penghitungan angka kredit yang di perolehnya sebagai suatu prestasi

² Ahmad Ghufroon, 1991, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109-110.

kerja. Jabatan fungsional adalah jabatan profesi yang disusun untuk menerapkan fungsi tertentu organisasi, yang didasarkan pada tingkat keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan profesinya, dalam hal ini seperti Guru.³

Guru merupakan pegawai negeri sipil yang memangku suatu jabatan fungsional yang memiliki peran yang besar sebagai pendidik dan pengajar pada suatu satuan pendidikan. Pengertian guru dipertegas kembali dalam UU Guru dan Dosen yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah⁴.

Berkaitan dengan kesejahteraan dan kelayakkan kehidupan bagi guru sangat kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, hal ini berkaitan langsung mengenai tunjangan gaji yang didapatkan oleh guru yang dirasa masih sangat kurang. Apa yang seharusnya diperoleh oleh guru setelah melaksanakan tugas dan kewajiban mustahil dapat dilaksanakan secara profesional apabila tanpa tunjangan yang cukup memadai, untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dalam melaksanakan tugasnya guru harus memperoleh penghasilan diatas kebutuhan minimum untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

³ Trianto, 2006, *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik, Menurut UU Guru dan Dosen*, Prestasi Pustaka, Surabaya, hlm 33.

⁴ *Ibid*, hlm 23.

Usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan guru, diantaranya adalah dengan pengangkatan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil. Sistem pengangkatan yang diberikan bagi guru dalam jabatan dapat berupa kenaikan pangkat pilihan yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural atau fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kenaikan pangkat pilihan diberikan berdasarkan kepada prestasi kerja yang diberikan oleh seorang pegawai negeri sipil yang memegang jabatan pilihan tersebut.

Sistem kenaikan pangkat jabatan fungsional salah satu hal yang menjadi ketentuan pengangkatan adalah terpenuhinya angka kredit yaitu suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai seseorang pejabat fungsional tertentu dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 261 MENPAN/ 1989 tanggal 2 Mei 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diberi jabatan fungsional, penetapan angka kredit bagi jabatan guru, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pendidikan mutu dan prestasi dalam bentuk:

1. Merangsang guru untuk meningkatkan kemampuan profesional dan prestasi kerja secara optimal dengan dihargai dalam bentuk angka kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan

2. Memberi penghargaan yang sama kepada guru pada semua jenjang dan jenis pendidikan dengan memberikan kemungkinan menduduki pangkat jabatan maksimal⁵.

Sejak diberlakukan angka kredit maka untuk pengangkatan dapat dilakukan setiap dua tahun sekali, asalkan angka kreditnya memenuhi syarat yang telah ditentukan. Penilaian prestasi kerja guru dilakukan oleh Tim penilai dan Tim Penilai tersebut di tunjuk dan diangkat oleh pejabat dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar dalam jabatan fungsional di Kabupaten Tegal?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar dalam jabatan fungsional di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Tegal.

⁵ Ahmad Ghufro, 1991, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109-110

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Tegal dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.